



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 91 TAHUN 2026
TENTANG
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CRASH PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT IV PEMBENTUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan (*affirmative action*) yang bersifat transisional bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran yang belum memperoleh pengesahan (*approval*) program diklat kepelautan, diperlukan program pendidikan dan pelatihan dalam bentuk *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagai solusi untuk memenuhi aspek legalitas kompetensi kepelautan;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksud, perlu adanya kurikulum sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, kurikulum diklat transportasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 - 3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1960 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi, Serta Dinas Jaga Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi, Serta Dinas Jaga Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

12. Peraturan...

12. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PR 01 BPSDMP Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Pelayaran;
13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 60 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Dan Peningkatan Kompetensi Di Bidang Pelayaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *CRASH PROGRAM* DIKLAT PELAUT TINGKAT IV PEMBENTUKAN.
- PERTAMA : Menetapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
1. *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Pembentukan; dan
 2. *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Pembentukan.
- KETIGA : Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disusun oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersama direktorat teknis terkait, akademisi/praktisi, dan unit pelaksana teknis subsektor laut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan mengacu pada *Standard of Training Certificated and Watchkeeping (STCW) 1978, as amended*.
- KEEMPAT : Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Crash Program* sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, disusun dalam rangka mendukung penguatan program revitalisasi bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran yang belum memperoleh pengesahan (*approval*) program diklat kepelautan.
- KELIMA : Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sejak Periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2031.

KEENAM:...

- KEENAM : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan dilakukan oleh unit pelaksana teknis subsektor laut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berdasarkan penugasan dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut serta melakukan pendampingan kepada Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran guna pencapaian peta jalan dalam pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan kompetensi teknis.
- KETUJUH : Unit pelaksana teknis subsektor laut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut sebagai pelaksana program pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut IV Pembentukan, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Membuat kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran yang belum memperoleh pengesahan dalam bidang peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, Diklat Pemberdayaan Masyarakat, serta bidang lainnya dalam rangka pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan yang ditetapkan;
 2. Melaksanakan pendampingan secara berkala sesuai peta jalan pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan yang ditetapkan SMK Bidang Pelayaran yang belum memperoleh pengesahan (*approval*) program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
 3. Melaporkan progres pendampingan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut secara berkala sebagai bahan evaluasi pembinaan kompetensi teknis; dan
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut kepada Sekolah Menengah Kejuruan bidang pelayaran yang belum memperoleh pengesahan sesuai zonasi penugasan.
- KEDELAPAN : Unit pelaksana teknis subsektor laut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan mengacu pada 8 (delapan) standar pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayaran.
- KESEMBILAN : Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan direktorat teknis terkait.

- KESEPULUH : Evaluasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, direktorat teknis terkait, unit pelaksana teknis subsektor laut di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan unit hukum Sekretariat BPSDM Perhubungan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KESEBELAS : Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESSEPULUH, dilakukan dengan memperhatikan:
1. Efektifitas pelaksanaan program;
 2. Daya serap lulusan;
 3. Progres pencapaian SMK Bidang Pelayaran yang memperoleh pengesahan (*approval*) program pendidikan dan pelatihan kepelautan; dan
 4. Rekomendasi kepada *stakeholder* terkait.
- KEDUABELAS : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.
- KETIGABELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur SMK, Kemendikdasmen;
6. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
7. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
8. Para Kepala UPT matra laut di lingkungan BPSDM Perhubungan;
9. Para Kepala SMK Pelayaran.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 91 TAHUN 2026
TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CRASH PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT IV
PEMBENTUKAN.

A. *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Pembentukan

Program : *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Pembentukan
Bidang Keahlian : Nautika
Kompetensi : Ahli Nautika Tingkat – IV (ANT – IV)
Masa Studi : 16,5 Bulan (Termasuk 12 Bulan Praktek Berlayar)
Beban JP : 1.997 jam
Beban 1 JP : 60 menit
Beban Non JP : 940 jam
Beban 1 Non JP : 60 menit
Referensi : *Regulation II/3, STCW Code Section A-II/ 1.7 and STCW Code Section A -II/ 3*

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
				T	P	
Mata Pelajaran Keahlian / MPK (<i>subject of competency</i>)	1.1.1	1	Ilmu Pelayaran Astronomi (<i>celestial navigation</i>)	1	20	21
	1.1.2	2	Ilmu Pelayaran Datar (<i>terrestrial and coastal navigation</i>)	2	96	98
	1.1.3; 1.1.4	3	Sistem Navigasi Elektronik (<i>electronics navigation system</i>)	3	12	15
	1.1.5; 1.1.6	4	Sistem Kemudi dan Kompas (<i>compases and steering system</i>)	3	16	19

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
				T	P	
	1.1.7	5	Meteorologi (<i>meteorology</i>)	2	24	26
	1.2 (1-7); Table A-II/1; Seksi A-VI/6; Tabel A-VI/6-1; B-VI/6	6	P2TL dan Dinas Jaga (<i>collision regulation and watchkeeping for officer</i>)	-	32	32
	1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.6.1	7	Prosedur Darurat dan SAR (<i>emergency procedures and SAR</i>)	1	8	9
	1.9.1	8	Olah Gerak dan Pengendalian Kapal (<i>ship manoeuvring and handling</i>)	2	12	14
	1.9.1.5	9	Kecakapan Bahari (<i>seamanship</i>)	6	24	30
	1.7.1; 1.7.2	10	Bahasa Inggris Maritim (<i>maritime english</i>)	-	96	96
	1.8.1; 1.8.2	11	Isyarat Visual (<i>visual communication</i>)	2	12	14
	2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2	12	Penanganan dan Pengaturan Muatan (<i>cargo handling and stowage include cargo space inspection and reporting</i>)	3	24	27
	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3	13	Kepedulian lingkungan dan Pencegahan Polusi (<i>environment awareness and pollution prevention</i>)	1	8	9
	3.2.1; 3.2.2	14	Konstruksi dan Stabilitas Kapal (<i>ship construction and stability</i>)	3	32	35
	3.6.1 (1-3)	15	Undang-undang Pelayaran dan Konvensi Internasional (<i>basic knowledge of IMO convention</i>)/ Hukum Maritim	2	12	14

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
				T	P	
	3.7 Seksi A-VI/I	16	Kepemimpinan, Etos Kerja, dan Keterampilan Kerjasama Tim (<i>leadership and teamworking skills</i>)	1	8	9
	SOLAS Chapter II-I Part C dan E	17	Permesinan Kapal (<i>ship machineries</i>)	2	12	14
		19	Budaya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan (<i>safety, security, and service culture</i>)	1	8	9
Total JP MPK				35	456	491
Praktek Fungsi Kompetensi di Kapal / PFKK (<i>function of competency on board ship practical training</i>)	Function 1	1	Fungsi Navigasi (<i>navigation</i>)	-	510	510
	Function 2	2	Fungsi Penanganan dan Pengaturan Muatan (<i>cargo handling and stowage</i>)	-	378	378
	Function 3	3	Fungsi Pengendalian Operasi Kapal dan Penanganan Personil di Kapal (<i>controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>)	-	378	378
Total PRALA (JP)				0	1266	1.266
Bimbingan Persiapan Ujian Kompetensi dan Ujian ANT-IV (3 Bulan)		1	Pendalaman Fungsi	-	60	60
		2	Kepemimpinan dan Etos Kerja	-	60	60
		3	<i>Ship Management System</i>	-	60	60
		4	Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan	-	60	60
Total Persiapan UKP				-	240	240

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
				T	P	
Total JP				35	1.962	1.997
Pembangunan Karakter Taruna/ Taruni (<i>character building</i>) / Kokurikuler		1	Simulasi kehidupan kapal di kampus (<i>caharacter building</i>)		800	800
Total Kokurikuler (Non JP)				0	800	800
	STCW Code Table A-VI/6-1		Diklat Dasar Keselamatan (<i>basic safety training course/BST</i>)	53	23	76
	STCW Code Section A-VI/3		Diklat pemadam kebakaran tingkat lanjut (<i>advance fire fighting /AFF</i>)	15	17	32
	STCW Code Section A-VI/4-1		Diklat <i>Medical First Aid/MFA</i>	13	11	24
	STCW Code Table A-VI/4-1		Diklat Kepedulian Keamanan (<i>Security Awareness Training/SAT</i>)	8	-	8
Total DKP (Non JP)				89	51	140
Total Non JP				89	851	940
TOTAL				124	2.813	2.937

Persyaratan peserta diklat *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Nautika Pembentukan sebagai berikut:

1. Usia maksimal 23 tahun;
2. Pria atau Wanita;
3. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah;
4. Tinggi badan minimal Pria 155 cm dan Wanita 150 cm;
5. Berijazah SMK Pelayaran jurusan Nautika, wajib melampirkan rapor kelas 10, 11, dan 12;
6. Memiliki surat keterangan bebas dari catatan kriminal dari kepolisian;
7. Memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
8. Memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir;
9. Memiliki KTP/SIM/paspor/tanda pengenal yang sah;
10. Lulus seleksi penerimaan calon peserta didik dengan nilai kelulusan minimal 70, tes terdiri dari:
 - a. Tes tulis terhadap kompetensi bidang Nautika; dan
 - b. Tes wawancara terhadap kompetensi bidang Nautika.

Keterangan:

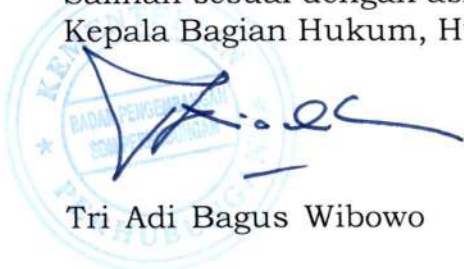
Tanda (*) Kelompok NonJP

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 91 TAHUN 2026
TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CRASH PROGRAM DIKLAT PELAUT TINGKAT IV
PEMBENTUKAN.

B. *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Pembentukan

Program : *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Pembentukan
Bidang Keahlian : Teknika
Kompetensi : Ahli Teknika Tingkat – IV (ATT – IV)
Masa Studi : 17,5 Bulan (Termasuk 12 Bulan Praktek Berlayar)
Beban JP : 2.149 jam
Beban 1 JP : 60 menit
Beban Non JP : 940 jam
Beban 1 Non JP : 60 menit
Referensi : *Regulation III/ 1 and STCW Code Section A - III/ 1.10*

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
Mata Pelajaran Keahlian / MPK (subject of competency)	1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4	1	Dinas Jaga Mesin, Keselamatan dan Prosedur Darurat (<i>engineering watch, safety and emergercy procedur</i>)	5	16	21
	1.2.1; 1.3.1	2	Bahasa Inggris Maritim (<i>maritime english</i>)	-	64	64
	1.4.1; 1.4.2; 1.4.3	3	Mesin Penggerak Utama (<i>main propulsion engine</i>)	9	88	97

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
	1.4.1 (4-10); 1.4.3 (3-4); 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3	4	Permesinan Bantu (<i>auxiliary machinery</i>)	15	72	87
	2.1.1; 2.2.1; 2.2.2 (1-7); 2.2.3 (1-2); 2.2.4; 2.2.6	5	Sistem Kelistrikan Kapal (<i>marine electrical system</i>)	1	68	69
	2.1.2 (1-4); 2.2.5.1	6	Elektronika (<i>electronics</i>)	2	16	18
	2.1.3 (1-8); 2.2.5.2; 2.2.5.3	7	Sistem Kontrol (<i>control system</i>)	1	28	29
	3.1.1; 3.1.2; 3.1.3	8	Ilmu Bahan (<i>fabrication and repair materials</i>)	3	16	19
	3.2.6 (1-8); 3.2.7	9	Menggambar Desain Permesinan (<i>marine engineering drawing and design</i>)	3	16	19
	4.1.1 (1-2); 4.1.2 (1-5); 4.1.3	10	Kepedulian Lingkungan & Pencegahan Polusi (<i>Environment Awareness and Pollution of Prevention</i>)	1	8	9
	4.2.1 (1-13); 4.2.2 (1-7)	11	Konstruksi dan Stabilitas Kapal (<i>ship constuction and stability</i>)	3	28	31
	4.6.1 (1-3); 4.7.2	12	Undang-Undang Pelayaran dan Konvensi (<i>Basic Knowladge of IMO Convention</i>)	5	8	13
	4.7.1; 4.7.3; 4.7.4; 4.7.5	13	Kepemimpinan, Etos Kerja dan Keterampilan Kerjasama Tim (<i>leadership and teamworking skills</i>)	5	8	13

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
	3.1.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5	14	Perawatan dan Perbaikan (<i>maintenance and repair</i>)	5	96	101
	3.1.5; 3.1.6; 3.1.7	15	Penggunaan Peralatan Kerja Manual dan Bertenaga (<i>use of hand and power tools</i>)	-	44	44
		16	Budaya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan (<i>safety, security and service culture</i>)	1	8	9
Total MPK (JP)				59	584	643
Praktek Fungsi Kompetensi di Kapal / PFKK (function of competency on board ship practical training)	Function 1	1	Fungsi Permesinan Kapal (<i>marine engineering</i>)		378	378
	Function 2	2	Fungsi Listrik, Elektronika dan Sistem Kontrol (<i>electrical, electronic and control system</i>)		255	255
	Function 3	3	Fungsi Pemeliharaan dan Perbaikan (<i>maintenance and repair</i>)		378	378
	Function 4	4	Fungsi Pengendalian Operasi Kapal dan Penanganan Personil di Kapal (<i>controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>)		255	255
Total PRALA (JP)				-	1.266	1.266
Bimbingan Persiapan Ujian Kompetensi dan Ujian ATT-IV (3 Bulan)		1	Pendalaman Fungsi		60	60
		2	Kepemimpinan dan Etos Kerja		60	60
		3	Ship Management System		60	60
		4	Budaya Keselamatan, keamanan dan Pelayanan		60	60

KELOMPOK	KODE MATERI	MATA PELAJARAN		JAM		JML
Total Persiapan UKP (JP)				-	240	240
Total JP				59	2.090	2.149
Pembangunan Karakter Taruna/ Taruni (character building) / Kokurikuler		1	Simulasi kehidupan kapal di kampus (caharacter building)		800	800
Total Kokurikuler (Non JP)				-	800	800
Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)*	STCW Code Table A-VI/6-1		Diklat Dasar Keselamatan (basic safety training course/ BST)	53	23	76
	STCW Code Section A-VI/3		Diklat pemadam kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting / AFF)	15	17	32
	STCW Code Section A-VI/4-1		Diklat Medical First Aid/MFA	13	11	24
	STCW Code Table A-VI/4-1		Diklat Kepedulian Keamanan (Security Awareness Training/SAT)	8	-	8
Total DKP (Non JP)				89	51	140
Total Non JP				89	851	940
TOTAL				148	2.941	3.089

Persyaratan peserta diklat *Crash Program* Diklat Pelaut Tingkat IV Teknika Pembentukan sebagai berikut:

1. Usia maksimal 23 tahun;
2. Pria atau Wanita;
3. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah;
4. Tinggi badan minimal Pria 155 cm dan Wanita 150 cm;
5. Berijazah SMK Pelayaran jurusan Nautika, wajib melampirkan rapor kelas 10, 11, dan 12;
6. Memiliki surat keterangan bebas dari catatan kriminal dari kepolisian;
7. Memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
8. Memiliki Akte Kelahiran/surat kenal lahir;
9. Memiliki KTP/SIM/Paspor/tanda pengenal yang sah;
10. Lulus seleksi penerimaan calon peserta didik dengan nilai kelulusan minimal 70, tes terdiri dari:
 - a. Tes tulis terhadap kompetensi bidang Nautika; dan
 - b. Tes wawancara terhadap kompetensi bidang Nautika.

Keterangan:

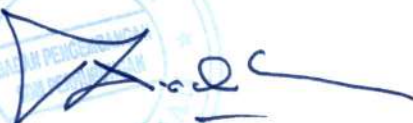
Tanda (*) Kelompok NonJP

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum



Tri Adi Bagus Wibowo